

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor atau kreditor yang mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU agar permohonan PKPU dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pada Permohonan PKPU dengan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt Pst, syarat-syarat formil Pemohon dan Termohon telah terpenuhi, dimana untuk syarat formil (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dengan yang telah digariskan dalam Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah merupakan badan hukum berbentuk Perseroan yang permohonannya telah diajukan oleh kuasanya dan sudah ditandatangani oleh Pemohon beserta Advokatnya. Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 UUK-PKPU Permohonan PKPU telah diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor dalam hal ini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat. Maka dari itu telah terbukti berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

berwenang dalam mengadili perkara *a quo*. dalam permohonannya syarat formil telah terpenuhi namun syarat materiil tidak terpenuhi karna tidak secara kumulatif terbukti saat persidangan.

2. Adanya syarat formil dan syarat materil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Pada saat proses persidangan ditemukan bahwa syarat materiil dalam permohonan PKPU dengan nomor 289/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt,Pst tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, karena dalam persidangan hakim menemukan perbedaan jumlah nominal utang yang diajukan pemohon PKPU dengan bukti-bukti yang diberikan Termohon PKPU. Dalam permohonannya, Pemohon PKPU tidak cermat dalam mendalilkan alasan permohonannya, karena Pemohon PKPU tidak menguraikan secara jelas dan rinci nilai utang Termohon PKPU. Selain itu, mengenai Termohon PKPU yang telah membayar kewajiban utangnya sebesar 81% (delapan puluh satu persen) tidak diuraikan dalam dalil permohonan yang diajukan Pemohon PKPU sehingga dalil permohonan menjadi tidak jelas sehingga belum cukup memenuhi suatu persyaratan yang tepat secara yuridis bahwa kreditur memperkirakan debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran utang. Karena syarat dikabulkannya permohonan PKPU bersifat kumulatif yang mana harus terpenuhi secara keseluruhan, maka majelis hakim menolak mengabulkan PKPU dalam putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Akibatnya status Pemohon PKPU berubah menjadi kreditur konkuren. Adapun terhadap permohonan PKPU ini dapat diajukan kembali karena dalam PKPU tidak berlaku asas *Nebis In Idem* dikarenakan PKPU

merupakan permohonan bukan gugatan.

B. Saran

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor maupun kreditor yang ingin mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus memenuhi ketentuan yaitu syarat formil dan syarat materiil dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam memenuhi syarat tersebut harus dipastikan bahwa syarat formil dan materiil benar dan dapat dibuktikan di PT. My Indo Airlines sebagai pihak yang mengajukan PKPU sebaiknya memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran berkas sebelum mengajukan permohonan serta melakukan pengecekan yang teliti dalam menghitung nominal utang karena kekurangan satu syarat saja dapat mengakibatkan permohonan PKPU tidak diterima.
2. Berdasarkan putusan yang telah dibahas, terlihat jelas bahwa syarat- syarat dikabulkannya permohonan PKPU sebagaimana telah diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU bersifat kumulatif artinya semua persyaratan tersebut harus terbukti dan terpenuhi sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terbukti dan terpenuhikan permohonan PKPU yang demikian haruslah ditolak. PKPU dihadirkan sebagai upaya menyelamatkan harta kekayaan atau aset perusahaan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan hak-hak kreditor. Hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara berkewajiban untuk memberikan pertimbangan tertentu berdasarkan bukti yang ada. Pada perkara PKPU dibutuhkan ketelitian yang mendalam baik dari pihak Pemohon dalam

mengajukan berkas permohonan, Termohon PKPU dalam memberikan jawaban dan alat bukti dan Majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara PKPU ini.

